

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Preferensi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia preferensi adalah pilihan, kesukaan, kecenderungan atau hal yang didahulukan, diprioritaskan dan diutamakan dari pada yang lain. jadi preferensi konsumen adalah kecenderungan seseorang dalam memilih pengguna barang tertentu untuk dapat dirasakan dan dapat dinikmati sehingga dapat mencapai kepuasan dari pemakai produk tersebut, dan akhirnya konsumen tersebut loyal terhadap merek tertentu dari pada bermacam-macam produk sejenis.¹⁷

Dengan demikian teori preferensi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk barang atau jasa dengan sumber daya terbatas, maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal. Preferensi konsumen dapat diartikan sebagai kesukaan, pilihan atau suatu yang lebih disukai oleh konsumen

¹⁷<http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1manajemen08/204111080/bab2.pdf>
di akses pada tanggal 26 januari 2016 pada jam 11:29.

yang dalam hal ini adalah masyarakat pesantren yang berada di desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.¹⁸

2.1.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

1. Budaya

Sekumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku tertentu yang diperoleh dari lingkungan keluarga, agama, kebangsaan, ras, dan geografis.

2. Kelas sosial

Masyarakat memiliki stratifikasi atau kelas sosial tertentu. Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara sistematis, anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

3. Kelompok Acuan

Kelompok acuan adalah seseorang dalam kelompok tertentu yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap dan perilaku (keanggotaan kelompok).

¹⁸ Sri Hartoyo, *Persepsi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa terhadap Pembayaran Non Tunai*, Jakarta: Jurnal Ekonomi Bank Indonesia: 2006, h. 74

4. Keluarga

Keluarga merupakan organisasi kecil yang penting dalam mempengaruhi perilaku anggotanya yang bersumber dari orang tua. Suami–istri–anak memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi perilaku pembelian mereka, misalnya saja dalam hal pilihan makanan, pakaian, sehari-hari, perhiasan, produk rumah tangga lainnya, rumah, mobil, liburan, sereal siap santap, boneka wool kecil. McDonald's.¹⁹

Akan tetapi, pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi (*economic behavior*) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku *costumer* dan produk bank di pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi.

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, baik motif ber-*costumer* atau berproduk

¹⁹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h.51-53

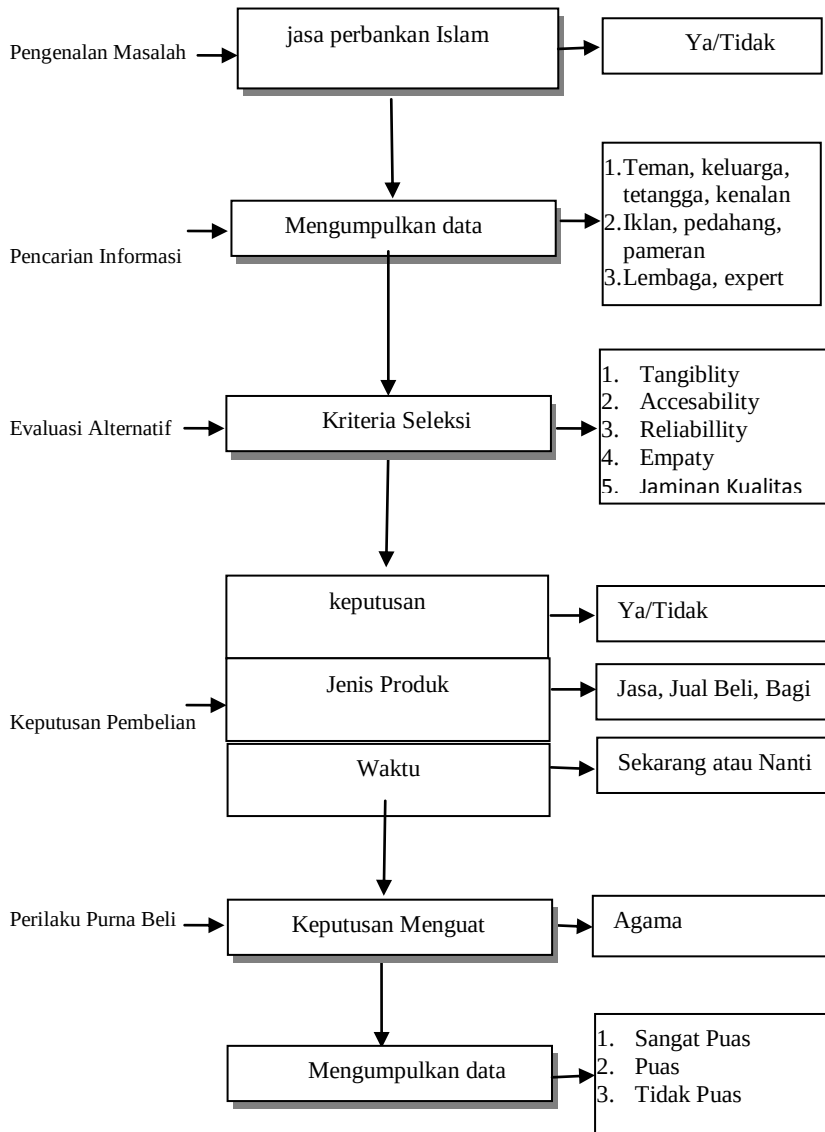
- bank akan didominasi oleh tiga motif utama, yaitu masalah, kebutuhan, dan kejiwaan.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, motifnya tidak didominasi oleh tiga hal tersebut, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (*matrealistisme*) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis.
 3. Ketika keimanan, ada pula tingkat yang buruk, motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*), ego, keinginan dan rasionalisme.²⁰

2.1.1.2. Proses Keputusan Pembelian

Peran seseorang (bukan pembeli utama) dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk perlu diketahui oleh marketer karena diantara mereka terkadang menjadi faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambilan keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian suatu produk mengikuti urutan seperti terlihat dalam gambar 2.1

²⁰ Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.347

Gambar 2. 1
Proses Pengambilan keputusan



Marketer harus paham betul peran-peran tersebut dijalankan oleh siapa. Jika di dalam satu keluarga, peran diatas dimainkan oleh anak ibu, dan lebih dominan ditentukan oleh seorang bapak, maka pesan komunikasi pemasaran harus diarahkan pada yang lebih dominan, sebagai pengambil keputusan akhir untuk melakukan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap perilaku purna beli, di mana tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ada peluang melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain pada perusahaan yang sama, dan cenderung merekomendasikan kepada orang lain. Pembeli yang puas merupakan iklan terbaik bagi produk, sementara konsumen yang kecewa akan bereaksi dengan tindakan-tindakan negatif, seperti mendingkan saja, melakukan komplain bukan ke perusahaan, tetapi ke media massa, bahkan merekomendasikan negatif kepada orang lain.²¹

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengangkat beberapa variabel yang menjadi dasar penelitian tentang preferensi masyarakat pesantren di

²¹ Hasan, *Marketing Bank Syariah*, h. 64-65

desa Karangmangu terhadap Bank Syariah meliputi, Pengetahuan, Profesionalitas, Akses, Fasilitas, Fatwa MUI tentang riba, Sosialisasi, Keuntungan, Produk, Preferensi.

2.1.2. Masyarakat Pesantren dan Pondok Pesantren

2.1.2.1. Pengertian Masyarakat Pesantren

Masyarakat pesantren merupakan komunitas masyarakat yang disekelilingnya menjalankan Islam, bukan sekedar pelajar yang belajar di pondok pesantren.²²

Adapun yang dimaksud dalam masyarakat pesantren adalah sebagai berikut:

1. Kyai, ustad, ulama dalam pengertian umum sebagai pendiri dan pemimpin pesantren, ia dikenal sebagai seorang muslim terpelajar yang membaktikan hidupnya semata-mata di jalan Allah dengan mendalami dan menyebarkan ajaran-ajaran islam melalui kegiatan pendidikan.

Kyai dapat dilihat melalui 3 aspek:

- a. Sebagai pemangku masjid dan madrasah.

²² Jazim hamidi, “*persepsi Masyarakat dan Sikap masyarakat Santri Jawa Timur Terhadap Bank Syariah*” 2007

- b. Sebagai pengajar dan pendidik.
 - c. Sebagai ahli dan penguasa hukum islam.²³
2. Santri adalah peserta didik yang belajar atau menuntut ilmu di pesantren. Santri disini dikategorikan 2 jenis yaitu *santri mukim* dan *santri kalong*. Santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang bertempat tinggal di pesantren, sedangkan santri kalong adalah santri yang tinggal di luar pesantren yang mengunjungi pesantren secara teratur untuk belajar agama.
 3. Alumni Pondok pesantren
Merupakan santri yang telah menamatkan pendidikannya di pondok pesantren.
 4. Masyarakat yang berada di pondok pesantren
Merupakan masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren²⁴

²³ Arifin, "Pengembangan Pola kemitraan Pemerintah-Pesantren-Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan Hidup di Pesisir Jawa Bagian Timur" 1998, t.d

²⁴ Fadh noor dan Yulizar, "Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap bank Syariah" 2014. t.d

2.1.2.2. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang penyelenggaraan pendidikannya secara umum dengan cara non klasikal, yaitu seorang kyai mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama arab pada abad pertengahan.²⁵

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kyai.²⁶

Sebagaimana lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, yakni jika ditinjau dari sejarah pertumbuhannya, komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, pola kehidupan warganya, serta pola adopsi terhadap berbagai macam inovasi yang dilakukannya dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan baik pada ranah konsep maupun praktik.²⁷

²⁵ Maunah, *Tradisi...*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 25

²⁶ Abdul halim, *Modernisasi Pesantren*, Yogyakarta: PT.LKIS Printing Cemerlang, 2013, h. 38-39.

²⁷ *Ibid*, h. 33

2.1.2.3. Perkembangan Pesantren

Pada awal kemunculan pondok pesantren, para santri ditampung dan difasilitasi di rumah kyai. Rumah kyai, selain sebagai tempat tinggal, dimasa-masa awal dijadikan pula sebagai pusat kegiatan ibadah dan pendidikan, akan tetapi disebabkan semakin banyaknya jumlah anggota masyarakat yang datang akhirnya rumah kyai tidak memadai lagi untuk menampung santri. Dari sini kemudian muncul inisiatif dari kyai dan para santri tentunya didukung oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan langgar atau masjid yang akan dijadikan pusat kegiatan ibadah dan belajar sehari-hari, serta pondokan sebagai tempat tinggal santri.²⁸

Pesantren dalam perkembangannya juga memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan umum kepada para santrinya, ini merupakan isyarat yang nyata bahwa program pendidikan di pesantren harus mengacu pada sistem pendidikan nasional yang dalam pengamatan Nur Kholis madjid dianggap memiliki kecenderungan ke arah konvergensi, yaitu suatu bentuk hasil dari saling pengertian (*mutual understanding*) dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima, atau disebut

²⁸ Halim, *Modernisasi...*, h. 35.

elektif-inkorporatif, yakni mengambil ajaran-ajaran kefilosafatan yang merupakan kenyataan dan kebenaran atau disebut elektis.²⁹

Fenomena perkembangan lembaga pendidikan sebagai reaksi dari kebutuhan pendidikan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman, menghendaki terciptanya sebuah sistem pendidikan yang bersifat komprehensif dan holistik, karena memang *need assessment* masyarakat dalam pembinaan anak didik dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, akan ekologi lingkungannya.³⁰

2.1.3. Perbankan Syariah

2.1.3.1. Pengertian Bank Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah di gunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas syariah di maksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah

²⁹ Halim, *Modernisas....*, h. 43.

³⁰ Maunah, *Tradisi...* h. 23.

laku praktisnya.³¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.³² Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah” sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.³³

³¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012, h.16.

³²Fahmi, *Pengantar...*, h. 31.

³³Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 16.

seperti di dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 276 Yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”³⁴

Dalam persoalan riba hukumnya haram mungkin sudah final, tetapi bagaimana dengan bunga uang, oleh karena itu ada beberapa pandangan mengenai pandangan mengenai riba dan bunga uang

1. Pandangan Pragmatis

Menurut pandangan pragmatis, Al-Quran melarang *usuary* yang berlaku selama sebelum era islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam islam sistem keuangan modern pendapat ini didasarkan pada Q.S. Al-Imron ayat 130:

³⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra,2006), h.47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”³⁵

Dengan demikian, menurut pandangan yang pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman.³⁶

2. Pandangan Konservatif

Pandangan konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan sebagai bunga

³⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), h.66

³⁶Hak, *Ekonomi...*, h. 95-96

(Interest) maupun *usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Quran, maupun Al-hadist.

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba dan, oleh karena itu dilarang Islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³⁷

Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara presentasi terhadap pokok, atau ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh temponya, atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa yang di terima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.³⁸

³⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), h.47

³⁸Hak, *Ekonomi...*, h. 99-101

3. Pandangan Sosio-Ekonomis

akhir-akhir ini beberapa ilmuwan muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat Sosio Ekonomis (socio-economic) sebagai alasan bagi larangan bunga. Pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja.³⁹

2.1.3.2. Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan / uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.⁴⁰ Perkembangan bank-bank syariah di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.⁴¹ Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat

³⁹Hak, *Ekonomi....*, h. 104

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 5.

⁴¹ Antonia, *Bank syariah...*, h. 237.

muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.⁴²

Kemudian, gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1998, disaat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (*pakto*) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akta pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 november 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106 126 382 000. Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi keagairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktikkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi.

Kehadiran BMI sebagai lembaga perbankan syariah di tengah-tengah umat islam Indonesia belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha mikro, yang notabene milik mayoritas umat. Setelah lahirnya BMI, kini dimasa reformasi,

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alfabet, 2006, h. 7-8

telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Di samping itu, dalam dunia perbankan, para banker dan pemerintah sendiri telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang perbankan Islam di Indonesia, yang selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis tersebut itulah yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan Islam kontemporer di Indonesia.⁴³

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No.23 tahun1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2004 yang mengakomodasikan perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya⁴⁴

⁴³ Adrian Sutedi, *Perban...*, h. 8-11.

⁴⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 10

Perkembangan perbankan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tabel 1. jaringan kantor																		
indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014							2015					
						Juni ^r	Juli ^r	Agus ^r	Sept ^r	Okt	Nov	Des	jan	feb	Mart	aprl	mei	Juni ^s
bank umum syariah	6	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
jumlah bank	711	1215	1401	1745	1998	2149	2175	2174	2174	2157	2147	2151	2145	2144	2138	2135	2121	2121
jumlah kantor unit usaha syariah																		
jumlah unit konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
jumlah kantor bank pembiayaan bank syariah	287	262	336	517	590	426	417	403	397	362	354	320	322	324	325	323	327	327
jumlah bank	138	150	155	158	163	163	163	163	163	163	163	163	164	162	162	162	162	161
jumlah kantor	225	286	364	401	402	429	424	436	433	431	438	439	477	486	471	433	440	433
total kantor	1223	1763	2101	2663	2990	3004	3016	3013	3004	2950	2939	2910	2944	2954	2934	2891	2888	2881

Sumber: laporan Direktorat Perbankan Syariah BI

2.1.3.3. Prinsip Operasional Bank syariah

Pemahaman tentang konsep syariah sering terjadi berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Pada prinsipnya konsep dalam ekonomi syariah adalah berlandaskan pada aturan dasar yaitu sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijnjing. Konsep ini menempatkan aturan bagaimana seorang merasa dirinya adalah bagian dari organisasi tersebut.²⁹

Kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan usaha dan/atau produk serta layanan syariah tersebut terlebih dahulu difatwakan oleh majlis ulama di Indonesia.³⁰

Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah³¹ Di dalam penjelasan umum undang-undang perbankan Syariah

²⁹ Fahmi, *Pengantar...*, h. 34.

³⁰ Jundiani, *Pengaturan Hukum...*,h. 128.

³¹ Fahmi, *Pengantar...*, h.35

dikemukakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memuat prinsip Syariah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industri perbankan Syariah Indonesia.³²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992, dalam menjalankan aktifitasnya, bank Islam menganut prinsip-prinsip:

- a. Prinsip keadilan , prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank Islam menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank Islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur serta penerapan zakat harta.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara

³²Jundiani, *Pengaturan Hukum...*, h. 128

berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

- e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai “*Rakhmatan lil alamin*”
- f. Tidak ada riba
- g. Laba yang wajar.³³

2.1.3.4. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Kehadiran Undang-Undang tentang perbankan syariah juga di harapkan bisa menghilangkan pemahaman yang keliru terhadap bank syariah yang masih sering muncul ditengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan bahwa perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional, antara bagi hasil dan bunga hanya persoalan nama. Pemahaman tersebut tentu sangat keliru, karena ada substansi yang mendasar antara bunga bank pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah.³⁴

³³Rivai, *Manajemen Perbankan...*, h. 515

³⁴Hak, *Ekonomi Islam...*,h. 107.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan.³⁵ Akan tetapi perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) Bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang, sedangkan jual beli (*al-bai'*) dihalalkan³⁶

Antara bunga uang ditetapkan pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Bunga ditetapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya diterapkan pada produk bank syariah yang bersifat produktif.
2. Meskipun bank syariah memiliki slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil, bagi hasil hanya diterapkan untuk produk pinjaman usaha produktif. Sedangkan untuk pinjaman konsumtif diterapkan sistem jual beli (*murobahah*) oleh karena itu

³⁵ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 29.

³⁶ Arifin, *Dasar-dasar...*, h. 12.

margin yang diterapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil.³⁷

Muhammad Syafi'i Antonio, membedakan antara bank syariah dan bank memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain:

Tabel 2. 2
Perbedaan Antara Bank Syariah dan Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 3. <i>Profit dan falah oriented</i> 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.	1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat Bunga 3. <i>Profit oriented.</i> 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor. 5. Tidak terdapat dewan sejenis.³⁸

2.2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap karya terdahulu. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi

³⁷ Hak , *Ekonomi Islam...*, h. 109

³⁸ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 199.

ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Fahd Noor dan Yuliar Djamaludin Sanrego (2014) yang meneliti tentang preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah studi kasus DKI Jakarta. Adapun masalahnya yang ia teliti tentang faktor pengetahuan, profesionalitas, akses, fasilitas, bunga bank, popularitas mempengaruhi perilaku masyarakat pesantren yang menjadi nasabah maupun non nasabah bank syariah pada DKI Jakarta faktor yang lebih dominan mendorong masyarakat pesantren untuk memilih bank syariah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan akses sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat pesantren. Sedangkan profesionalitas dan fasilitas justru berpengaruh negatif, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat pesantren terhadap bank syariah sehingga mereka tidak berminat menggunakan bank syariah bahkan lebih cenderung menggunakan bank konvensional.³⁹
2. Finna Putri Barna (2010) yang meneliti tentang analisis faktor – faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah

³⁹Fahd Noor dan Yuliar Djamaludin Sanrego, “*Preferensi Masyarakat pesantren Terhadap Bank Syariah*” , 2007, Jurnal TAZKIA Islamic Business and Finance Review, t.d

Penelitian menggunakan metode analisis faktor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Ke tujuh faktor tersebut adalah faktor sumber daya manusia, factor syariah, faktor lokasi, faktor sikap terhadap fatwa, faktor sosial, faktor produk dan fasilitas, dan faktor merk⁴⁰

3. Jahim Hamidi (2006) yang meneliti tentang persepsi dan sikap masyarakat santri jawa timur terhadap bank syariah penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan fenomena 2 kelompok muslim yang telah menjadi nasabah bank syariah dan mereka yang tidak menjadi nasabah bank syariah hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim Jawa Timur adalah positif terhadap prinsip bank syariah. Alasan utama masyarakat muslim memilih bank syariah adalah karena kesesuaian syariahnya, keamanan dan kepercayaan. sedangkan faktor yang tidak dipilih oleh masyarakat muslim adalah: tidak tersedianya bank syariah di daerah tersebut, lokasi lebih strategis oleh lembaga keuangan lainnya, iklan dan hadiah.⁴¹

⁴⁰ Finna Putri Barna, “*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Pada Bank Syariah*” , 2010, Skripsi ekonomi manajemen, t.d

⁴¹Jazim Hamidi, “*Persepsi dan sikap masyarakat santri jawa timur terhadap bank syariah*”, 2014. t.d

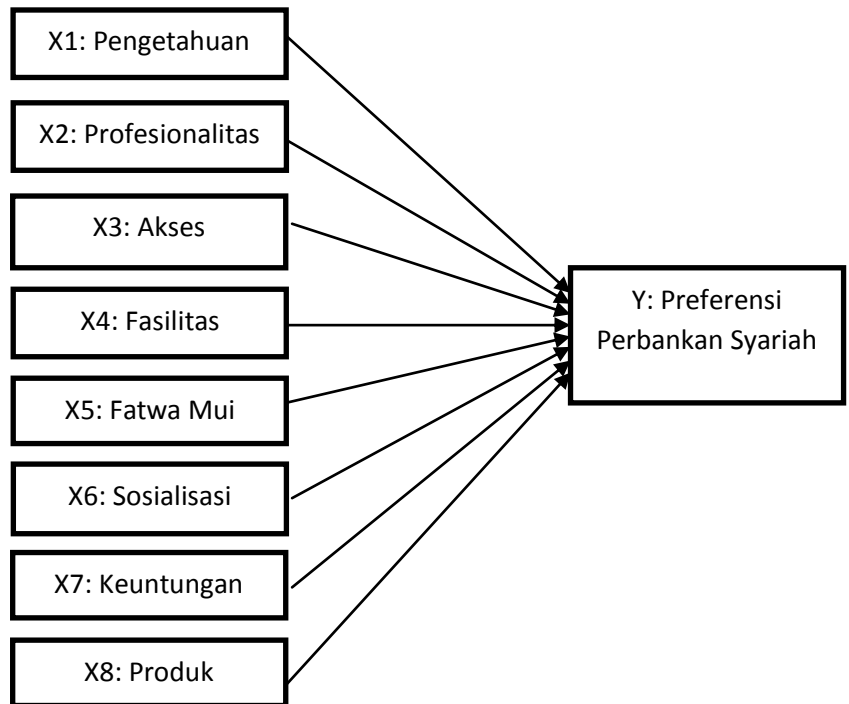
4. Dewi Panca setiasih, (2011) tentang “Analisis Persepsi, preferensi, sikap dan perilaku dosen terhadap perbankan Syariah (Study Kasus pada Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) “ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket. Subyek penelitian menggunakan sampel sebanyak 35 responden, jumlah tersebut diambil dari 30% jumlah populasi yaitu 114 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap, sedangkan variabel preferensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan variabel sikap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku. Meskipun persepsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dosen pada perbankan syariah tetapi secara sistem perbankan syariah lebih bagus atau amanah dibandingkan dengan perbankan konvensional, dapat dijadikan alternatif untuk bertransaksi sehingga tidak bergantung dengan sistem perbankan yang murni konvensional berbasis bunga.⁴²

⁴²Dewi Panca setiasih, “*Analisis Persepsi, preferensi, sikap dan perilaku dosen terhadap perbankan Syariah* (Study Kasus pada Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) “ 2011, t.d

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritik

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian di jelaskan sebagai berikut Model kerangka pikir Preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah.

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Teoritik



Sumber: Di kembangkan dari penelitian Fahd Noor dan Yuliar Djamaludin Sanrego (2014), Finna Putri Barna (2010) dan Jazim Hamidi (2006/2007)

2.4. Hipotesis

dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari penggalan kata “*hypo*” yang artinya “dibawah” dan “*thesa*” yang artinya “kebenaran” . jadi hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian.⁴³

berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dapat di rumuskan:

- H1 : pengetahuan berpengaruh positif terhadap Bank syariah
- H2 : profesionalitas berpengaruh positif terhadap Bank syariah
- H3 : akses berpengaruh positif terhadap Bank syariah
- H4 : fasilitas berpengaruh positif terhadap Bank syariah
- H5 : fatwa MUI terhadap riba berpengaruh positif terhadap Bank syariah
- H6 : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Bank syariah.
- H7 : keuntungan berpengaruh positif terhadap Bank syariah.
- H8 : produk berpengaruh positif terhadap Bank syariah.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta: PT. Rieneka cipta, 2010, h.110